

Prinsip *Good Governance* dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik

Indira Jazmine¹, Edward Benedictus Roring², Finnova Khairullah Tholemadia³, Augustha Simbolon⁴, FX Adji Samekto⁵

^{1,3,5}Universitas Diponegoro

^{2,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

correspondence: indirajazmine@students.undip.ac.id

Abstract: Penelitian ini menganalisis pengelolaan tunjangan Anggota DPR RI melalui perspektif hukum tata negara dan psikologi massa, dengan menyoroti dampaknya terhadap persepsi keadilan publik. Melalui kerangka pemahaman prinsip *good governance*, studi ini menilai aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penetapan tunjangan. Secara normatif, tunjangan seharusnya mencerminkan etika publik dan keadilan sosial, namun secara empiris justru memunculkan ketidakpuasan dan persepsi negatif akibat kesenjangan ekonomi serta rendahnya kinerja legislatif. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian menemukan bahwa lemahnya implementasi prinsip *good governance* memperkuat polarisasi dan erosi kepercayaan publik, sehingga tunjangan dipersepsikan sebagai bentuk ketidakadilan.

Abstract: *This study analyzes the empowerment of members of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) through the perspectives of constitutional law and mass psychology, highlighting its impact on public perceptions of justice. Through a framework of understanding the principles of good governance, this study assesses aspects of transparency, accountability, and participation in granting permits. Normatively, allowances should reflect public ethics and social justice, but empirically, they actually give rise to dissatisfaction and negative perceptions due to economic disparity and poor legislative performance. Using a qualitative-descriptive approach, the study finds that weak implementation of good governance principles reinforces polarization and erodes public trust, resulting in allowances being perceived as a form of injustice.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17333377>

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Keywords :

Transparency, Accountability, Public perception of justice, Policy legitimacy, Public trust

Kata Kunci :

Transparansi, Akuntabilitas, Persepsi keadilan publik, Legitimasi kebijakan, Kepercayaan publik

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Fenomena pengelolaan tunjangan bagi Anggota DPR RI telah menjadi isu publik yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif hukum tata negara, tunjangan anggota legislatif merupakan konsekuensi dari kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara. Namun, besaran dan mekanisme penetapannya sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi.¹ Tunjangan legislatif pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjang kinerja, menjaga integritas, serta menjamin independensi anggota parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Akan tetapi, di mata masyarakat, tunjangan yang dianggap tinggi justru dipersepsikan sebagai bentuk privilese yang tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi mayoritas rakyat. Hal ini menimbulkan jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya.

Dalam kerangka *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan legitimasi pengelolaan tunjangan tersebut.² Transparansi dibutuhkan agar masyarakat jauh lebih paham terkait dasar hukum, mekanisme, dan rasionalitas dari setiap penetapan tunjangan. Tanpa keterbukaan, muncul kecurigaan bahwa pengelolaan dilakukan secara elitis dan tertutup. Akuntabilitas juga menjadi dimensi penting yang sering dipersoalkan. Tunjangan legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN yang bersumber dari pajak rakyat. Ketika akuntabilitas melemah, publik menilai adanya penyalahgunaan kewenangan.

¹ Suparno, S. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

² Ariyanto, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Selain itu, prinsip partisipasi publik mengharuskan adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat, setidaknya melalui mekanisme aspirasi dan kontrol sosial. Namun dalam praktiknya, penetapan tunjangan lebih sering dilakukan dalam ruang-ruang tertutup, sehingga rakyat merasa teralienasi dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara norma hukum tata negara yang menekankan prinsip etika publik dengan realitas empiris yang memperlihatkan resistensi masyarakat. Secara normatif, pengelolaan tunjangan seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kelembagaan demokrasi, bukan sebaliknya justru menjadi sumber delegitimasi parlemen.

Diskursus publik mengenai tunjangan DPR RI umumnya dipenuhi oleh sentimen negatif. Hal ini bukan hanya dipicu oleh besaran tunjangan, tetapi juga oleh persepsi publik terhadap kinerja legislatif yang dianggap tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Dalam perspektif psikologi massa, ketidakpuasan ini menciptakan narasi kolektif tentang ketidakadilan. Psikologi massa memandang bahwa persepsi publik sering kali terbentuk secara emosional dan kolektif, bukan semata-mata rasional. Kekecewaan masyarakat terhadap DPR kemudian diperkuat oleh dinamika komunikasi massa, khususnya melalui media sosial, yang mempercepat penyebaran opini dan memperbesar efek polarisasi.

Fenomena polarisasi opini publik terkait tunjangan DPR menunjukkan bahwa masyarakat cenderung membagi diri ke dalam kelompok pro dan kontra. Namun, kelompok yang menentang biasanya lebih dominan dan vokal, sehingga menciptakan persepsi umum bahwa kebijakan tunjangan merupakan bentuk ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, hukum tata negara menghadapi tantangan serius. Jika legitimasi parlemen terus terkikis akibat kebijakan tunjangan yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, maka wibawa konstitusional lembaga legislatif bisa melemah. Hal ini pada gilirannya berdampak pada stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

Kritik publik juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia. Ketika masyarakat luas menghadapi persoalan biaya hidup, kemiskinan, dan keterbatasan akses pendidikan serta kesehatan, tunjangan besar yang dinikmati anggota DPR dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan sosial. Di sisi lain, perlu diakui bahwa tunjangan legislatif memang memiliki dasar hukum dan logika kelembagaan. Tugas anggota DPR yang kompleks membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Namun, persoalannya bukan sekadar pada keberadaan tunjangan, melainkan pada bagaimana tunjangan tersebut dikelola, dikomunikasikan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam kerangka governance modern, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas normatif, tetapi juga oleh penerimaan sosial. Dengan kata lain, sebuah kebijakan yang sah secara hukum bisa kehilangan legitimasi jika bertentangan dengan persepsi keadilan masyarakat.

Dari perspektif psikologi massa, erosi kepercayaan publik terhadap DPR dapat dipahami sebagai reaksi kolektif terhadap kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Ekspektasi masyarakat adalah legislatif yang bekerja efektif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Realitas yang mereka lihat adalah lembaga yang penuh dengan citra negatif dan kebijakan yang dianggap elitis. Kesenjangan ini diperparah oleh fenomena diseminasi informasi yang cepat. Media sosial menjadi arena di mana narasi ketidakadilan terkait tunjangan DPR terus direproduksi dan diperbesar. Hal ini menciptakan spiral persepsi negatif yang sulit dipatahkan meskipun pemerintah berupaya memberikan klarifikasi.

Implikasi dari kondisi ini adalah semakin tergerusnya trust publik terhadap lembaga perwakilan.³ Trust merupakan modal sosial yang penting dalam demokrasi. Tanpa kepercayaan rakyat, setiap kebijakan parlemen akan selalu dicurigai dan berpotensi ditolak, bahkan ketika kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan tunjangan DPR RI menjadi penting, bukan hanya dalam konteks hukum tata negara, tetapi juga dalam perspektif psikologi massa. Analisis multidisipliner ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan yang legal secara normatif justru menimbulkan resistensi sosial yang masif.

Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola kebijakan publik di Indonesia. Penerapan prinsip good governance yang konsisten menjadi jalan keluar

³ Nurdiansyah, E. *Urgensitas Pengaturan Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pemilihan Umum Guna Mencegah Praktik Pork Barrel* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

untuk mengurangi diskrepansi antara legalitas formal dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi hukum tata negara, tetapi juga penting bagi praktisi politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang mendambakan tata kelola negara yang adil, transparan, dan akuntabel.⁴ Dengan memahami kompleksitas persoalan tunjangan DPR RI melalui lensa hukum tata negara dan psikologi massa, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang lebih konstruktif. Pada akhirnya, tujuan utama adalah membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan tunjangan Anggota DPR RI, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Kajian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologi massa yang memengaruhi pembentukan persepsi publik terhadap isu tunjangan, mulai dari emosi kolektif, framing media, hingga bias kognitif yang berperan dalam membentuk opini publik.

Dengan demikian, penelitian ini hendak mengkaji kesenjangan antara keadilan normatif yang didasarkan pada perspektif hukum tata negara dengan keadilan perseptual yang dipahami melalui perspektif psikologi massa. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model harmonisasi antara disiplin hukum tata negara dan psikologi massa dalam rangka menciptakan tata kelola tunjangan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang memperkuat kepercayaan publik melalui pengelolaan tunjangan DPR RI yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance: Konsep dan Prinsip Dasar

Definisi Singkat

Good governance merujuk pada cara pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, partisipatif, dan berlandaskan supremasi hukum. Konsep ini sering dipakai sebagai tolok ukur kualitas tata kelola publik dan legitimasi kebijakan publik.

Prinsip-Prinsip Inti

1. Transparansi: informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan mekanisme pengeluaran harus tersedia dan dapat diakses publik. Dalam konteks tunjangan, transparansi mencakup pengumuman dasar hukum, kriteria, besaran, dan realisasi pembayaran.
2. Akuntabilitas: pejabat dan lembaga wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya publik; mekanisme pengawasan internal dan eksternal (audit, DPR, publik) diperlukan.
3. Supremasi hukum (rule of law): aturan dan prosedur yang jelas mengikat pengelolaan tunjangan agar tidak bersifat arbitrer.
4. Partisipasi: keterlibatan pemangku kepentingan (publik, media, organisasi sipil) dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan.
5. Responsiveness (kepekaan): kebijakan harus merespons kebutuhan dan harapan publik.
6. Efektivitas dan efisiensi: penggunaan sumber daya harus menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya yang wajar.
7. Keadilan dan inklusivitas: perlakuan adil dan mekanisme yang tidak merugikan kelompok tertentu termasuk pertimbangan persepsi keadilan distributif dan prosedural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model socio-legal research (penelitian hukum yang berinteraksi dengan ilmu sosial, khususnya dalam aspek psikologi). Pendekatan positif empirik dengan *bottom up*, dan mengedepankan realitas, fakta sebagai premis major, serta

⁴ Arba'i, F. N. *Kebijakan Reshufflele Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sain Dan Teknologi (Mendikti Saintek) Pada Cabinet Merah Putih Ditinjau Dari Fiqh Siyasah* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵ Santoso, A. (Ed.). (2013). *Ketidakadilan, Kesenjangan, Dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015*. Insistpress.

berdasarkan teori sosial dan pendapat para pakar.⁶ Fakta ini menjadi dasar penting dalam pembahasan jurnal agar analisis pengelolaan tunjangan anggota DPR dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip good governance secara nyata, bukan hanya normatif. Model ini dipilih guna untuk menghubungkan norma hukum tata negara terkait pengelolaan tunjangan DPR RI dengan respon psikologis kolektif masyarakat terhadap isu-isu keadilan publik. Pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek normatif hukum yang terjadi di masyarakat. Harmonisasi dalam metode penelitian ini dilakukan melalui dua jalur:

1. Hukum kenegaraan → menganalisis dasar hukum, regulasi, dan prinsip *good governance* dalam pengelolaan tunjangan anggota DPR RI. Bertujuan untuk memahami kerangka normatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Psikologi massa → menganalisis persepsi, emosi kolektif, dan pembentukan opini publik terkait isu tunjangan. Dalam konteks ini, dinamika psikososial merujuk pada interaksi kompleks antara persepsi kolektif, reaksi emosional, dan konstruksi opini publik yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu pengelolaan tunjangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Tata Kelola Tunjangan Anggota DPR RI

Pembahasan mengenai regulasi dan tata kelola tunjangan anggota DPR RI tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum tata negara, prinsip good governance, serta persepsi publik terhadap legitimasi kebijakan keuangan negara. Tunjangan yang melekat pada jabatan anggota legislatif bukan semata-mata bentuk penghargaan, tetapi juga instrumen untuk menunjang fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun demikian, regulasi dan tata kelola tunjangan ini kerap menjadi perdebatan karena menyentuh aspek keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari aspek regulasi, tunjangan anggota DPR RI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat hirarkis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi dasar hukum yang mengatur hak keuangan dan administrasi anggota legislatif. Regulasi lebih teknis dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur rincian gaji, tunjangan, serta fasilitas lain yang melekat pada jabatan. Selanjutnya, aturan internal DPR seperti Peraturan DPR RI juga memberi detail teknis dalam tata cara pengelolaan tunjangan.

Dari sisi jenis tunjangan, anggota DPR RI memperoleh beberapa bentuk kompensasi di luar gaji pokok. Tunjangan tersebut mencakup tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga biaya penunjang operasional. Selain itu, terdapat fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya perjalanan dinas. Kompleksitas jenis tunjangan ini menunjukkan perlunya tata kelola yang ketat agar tidak menimbulkan kesan pemborosan atau ketidakadilan di mata publik.

Aspek tata kelola menjadi sangat krusial karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tata kelola tunjangan harus memperhatikan prinsip transparansi, mulai dari mekanisme penetapan, besaran, hingga pelaporan penggunaannya. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan tunjangan. Namun, pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan partisipasi publik menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk mencegah penyalahgunaan.

Dimensi normatif-etik juga perlu diperhatikan. Dalam sistem demokrasi, tunjangan yang diterima anggota legislatif seharusnya selaras dengan prinsip keadilan sosial dan proporsionalitas. Tunjangan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan distrust publik karena dipersepsikan tidak sebanding dengan kinerja legislatif. Sebaliknya, tunjangan yang tidak memadai bisa mengganggu independensi anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena membuka ruang terhadap konflik kepentingan dengan pihak eksternal.

⁶ Fx. Adji Samekto, *Struktur Pemahaman Kajian (Ilmu) Hukum Legal Positivisme*

Dari sudut psikologi massa, tata kelola tunjangan juga sangat berpengaruh terhadap legitimasi DPR RI di mata masyarakat. Keterbukaan informasi publik terkait besaran tunjangan dan pertanggungjawaban penggunaannya akan menekan kecurigaan masyarakat terhadap praktik korupsi dan pemborosan anggaran. Sebaliknya, kerahasiaan atau kurangnya transparansi berpotensi melahirkan distrust, memperkuat stereotip negatif terhadap DPR sebagai lembaga yang elitis, dan menjauhkan lembaga legislatif dari rakyat yang mereka wakili. Konteks politik anggaran turut memainkan peran penting. Tunjangan anggota DPR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang notabene bersumber dari pajak rakyat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan terkait kenaikan atau penyesuaian tunjangan harus melalui proses yang partisipatif, transparan, dan memiliki justifikasi yang jelas dalam kerangka fungsi representasi rakyat. Tanpa mekanisme yang demikian, kebijakan terkait tunjangan akan dianggap sebagai bentuk self-interest dari elite politik.

Dalam perspektif good governance, tata kelola tunjangan anggota DPR RI idealnya memenuhi tiga prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi publik mengenai regulasi, jumlah, dan penggunaannya. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme audit yang jelas dan dapat diakses. Sementara itu, partisipasi publik menuntut adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun kritik terhadap kebijakan tunjangan. Dengan demikian, regulasi dan tata kelola tunjangan anggota DPR RI bukan sekadar masalah administratif, melainkan isu konstitusional dan etis yang menyangkut legitimasi demokrasi. Reformasi tata kelola tunjangan yang berbasis pada prinsip good governance akan mampu mengurangi resistensi publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, sekaligus menjaga integritas lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Implikasi Tunjangan Anggota DPR RI terhadap Legitimasi Kepercayaan Publik

Tunjangan yang diterima anggota DPR RI bukan sekadar fasilitas keuangan, tetapi juga mengandung makna politis dan sosiologis yang erat kaitannya dengan legitimasi lembaga legislatif di mata masyarakat. Legitimasi publik terhadap DPR RI sebagai representasi rakyat dapat menguat atau justru melemah, bergantung pada bagaimana tunjangan tersebut diatur, dikelola, serta dikomunikasikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik pada dasarnya dibangun atas dasar persepsi keadilan dan keterbukaan. Ketika masyarakat menilai bahwa besaran tunjangan anggota DPR proporsional dengan beban kerja, tanggung jawab, serta kontribusi nyata terhadap kebijakan publik, maka tunjangan tersebut akan dianggap wajar dan sah. Sebaliknya, apabila tunjangan dipersepsikan terlalu tinggi, tidak transparan, atau tidak sebanding dengan kinerja, maka kepercayaan publik terhadap DPR akan tergerus.

Implikasi tunjangan juga dapat dilihat dari aspek transparansi. Keterbukaan informasi mengenai jumlah, mekanisme, serta penggunaan tunjangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa transparansi, masyarakat mudah terjebak pada prasangka negatif bahwa tunjangan hanya menjadi sarana memperkaya diri anggota legislatif. Prasangka ini pada gilirannya dapat memperlebar jurang antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Selain itu, akuntabilitas penggunaan tunjangan juga berpengaruh langsung terhadap legitimasi. Apabila anggota DPR mampu menunjukkan pertanggungjawaban yang jelas, baik melalui laporan keuangan maupun kinerja politik yang berpihak pada kepentingan publik, maka kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Namun, jika terdapat indikasi penyalahgunaan, seperti perjalanan dinas fiktif atau alokasi dana yang tidak jelas, maka implikasinya akan sangat merusak citra kelembagaan.

Dalam perspektif psikologi massa, tunjangan DPR berpotensi menciptakan persepsi elitis yang memperlemah kedekatan emosional antara rakyat dan wakilnya. Masyarakat yang menghadapi kesenjangan ekonomi sering kali memandang tunjangan besar sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Hal ini memperkuat stereotip bahwa DPR lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan aspirasi rakyat, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi politik. Lebih jauh, implikasi tunjangan terhadap legitimasi publik juga dipengaruhi oleh pola komunikasi politik DPR. Jika anggota legislatif aktif menjelaskan tujuan dan fungsi tunjangan, serta menunjukkan hasil kerja nyata seperti legislasi berkualitas dan fungsi pengawasan yang efektif, maka publik dapat menerima kebijakan tersebut dengan lebih rasional. Namun, jika tidak ada komunikasi yang efektif, publik cenderung mengisi kekosongan informasi dengan kecurigaan dan kritik tajam.

Dari sisi *governance*, besaran dan tata kelola tunjangan DPR harus mampu mencerminkan nilai efisiensi dan akuntabilitas. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif tidak hanya akan menjaga keuangan negara, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas DPR. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini akan berimplikasi pada hilangnya trust yang pada gilirannya melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri. Secara konstitusional, DPR memegang peran sentral dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketika tunjangan dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan kontroversi, maka kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat meningkat. Sebaliknya, jika tunjangan menimbulkan konflik kepentingan, kesenjangan sosial, atau penyalahgunaan, maka legitimasi konstitusional DPR berpotensi mengalami delegitimasi di mata masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan: Menuju Tata Kelola yang Adil dan Legitimatif

Pengelolaan tunjangan DPR RI memerlukan perubahan peraturan yang tidak hanya fokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada legitimasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu langkah penting adalah melakukan perubahan pada peraturan yang mengatur tunjangan dengan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban transparansi informasi dan konsultasi kepada masyarakat. Proses legislasi ini dapat diatur melalui mekanisme dengar pendapat publik atau konsultasi terbuka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait hak keuangan legislatif dapat mendapatkan legitimasi sosial karena melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam konteks hukum tata negara, keabsahan kebijakan tunjangan tidak hanya berdasarkan pada aspek legalitas formal seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tetapi juga harus menjamin penerapan prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian oleh Ariyanto (2023) di Universitas Islam Sultan Agung menekankan bahwa pengaturan kembali regulasi harus difokuskan pada peningkatan nilai keadilan, terutama melalui sistem pengawasan dan etika yang lebih mandiri⁷. Kelemahan yang sama dapat diamati dalam pengaturan tunjangan DPR, dimana kurangnya pengawasan internal dan rendahnya partisipasi publik mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat.

Selain itu, penetapan sistem tunjangan berbasis kinerja sangat penting untuk dijalankan. Rencana ini akan menghubungkan tunjangan dengan indikator kinerja yang nyata, seperti jumlah undang-undang yang disetujui, efektivitas dalam melaksanakan pengawasan, serta tingkat interaksi dengan masyarakat. Model ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya penganggaran yang berbasis kinerja. Praktik serupa telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran publik di berbagai lembaga, meskipun pelaksanaannya memerlukan indikator kinerja yang jelas dan objektif.

Dalam aspek pengawasan, peran lembaga yang independen perlu diperkuat sepenuhnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit pemerintah yang independen dan otonom memiliki tugas konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk hak keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil audit tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut yang terperinci melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena KPK memiliki kekuasaan dalam pencegahan dan penegakan kasus korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Melalui kolaborasi ini, kebijakan insentif dapat diawasi dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan.

Selanjutnya, penting untuk menetapkan batasan tunjangan yang sebanding dengan keadaan keuangan negara dan norma kesejahteraan nasional. Plafon ini dapat dirumuskan dengan membandingkan jumlah tunjangan DPR dengan rasio pengeluaran negara serta standar gaji pegawai negeri sipil. Prinsip kesetaraan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta perintah mengenai keadilan sosial pada Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan normatif untuk pembatasan ini.

⁷ Ariyanto, M. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Berbasis Keadilan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*.

Melalui sistem penilaian rutin, kebijakan batasan anggaran dapat disesuaikan dengan kemajuan ekonomi, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang signifikan antara perwakilan rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tidak kalah penting, aspek komunikasi kebijakan juga harus diperhatikan. Dewan Perwakilan Rakyat berkewajiban untuk melampirkan dokumen akademik, analisis biaya dan manfaat, serta publikasi terbuka mengenai pentingnya kebijakan tunjangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum administrasi negara yang mengharuskan keterbukaan agar masyarakat memahami alasan, tujuan, dan dampak dari suatu kebijakan publik⁸. Sosialisasi yang baik akan mendukung pengurangan penolakan dari masyarakat serta membentuk pandangan tentang keadilan yang lebih adil dan objektif.

Oleh karena itu, perubahan kebijakan tunjangan DPR melalui amandemen peraturan, penerapan tunjangan yang berdasarkan kinerja, pengawasan yang independen, penetapan batas plafon yang adil, dan komunikasi hukum yang jelas dapat menjadi langkah menuju pengelolaan yang lebih sah. Ini tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai institusi yang mewakili rakyat.

SIMPULAN

Diskursus pengelolaan tunjangan anggota DPR RI menimbulkan kompleksitas permasalahan yang perlu ditinjau dari berbagai perspektif. Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan tunjangan yang dilakukan belum sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif agar pengelolaan tunjangan DPR RI mencerminkan nilai efisiensi dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam konteks hukum politik, kebijakan mengenai tunjangan seharusnya tidak hanya berpijak pada rasionalitas formal seperti legalitas dan efisiensi tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi sosial serta dimensi etika keadilan publik. Ketika kebijakan lebih diarahkan untuk melanggengkan kepentingan politik ketimbang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan terjadi penyimpangan makna dari *good governance* itu sendiri.

Diskursus ini dalam perspektif psikologi massa menimbulkan krisis legitimasi publik karena komunikasi politik yang kurang efektif dan lemahnya kedekatan emosional antara rakyat dengan anggota DPR RI. Rasionalitas politik yang dibungkus legalitas justru berpotensi memperlebar jarak psikologis antara lembaga legislatif dan rakyat, sehingga institusi demokrasi semakin kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengelolaan tunjangan DPR RI seharusnya diposisikan sebagai instrumen kesejahteraan yang proporsional, bukan sebagai simbol privilese kekuasaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh yang berkaitan dengan penyempurnaan regulasi, penerapan tunjangan berbasis kinerja, penguatan pengawasan penggunaan tunjangan melalui lembaga independen seperti BPK dan KPK, serta penetapan plafon tunjangan yang proporsional.

Pada akhirnya, kritik atas rasionalitas dalam pengelolaan tunjangan DPR RI menjadi refleksi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan sekadar soal prosedur dan legalitas, melainkan soal komitmen moral politik dalam menjaga kepercayaan rakyat. Perwujudan *good governance* harus dimaknai sebagai upaya nyata untuk menyeimbangkan antara kepentingan politik dan moralitas publik melalui mekanisme hukum yang benar-benar transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Keadilan publik sejatinya hanya dapat tumbuh ketika kekuasaan dikendalikan oleh etika hukum yang substantif, bukan sekadar oleh logika formal peraturan.

REFERENSI

Suparno, S. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Sebagai Eksistensi Reputasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Good Governance And Clean Government Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁸ Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*.

- Ariyanto, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Nurdiansyah, E. *Urgensitas pengaturan penyaluran bantuan social di masa pemelihan umum guna mencegah praktik pork barrel* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arba'i, F. N. Kebijakan reshuffle jabatan menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendikti saintek) pada kabinet merah putih ditinjau dari fiqh siyasah (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Santoso, A. (Ed.). (2013). Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015. INSISTPress.
- FX. Adji Samekto, Struktur Pemahaman Kajian (Ilmu) Hukum Legal Positivisme
- Ariyanto, M. (2023). Rekonstruksi Regulasi Berbasis Keadilan dalam Perspektif Hukum Tata Negara.
- Ridwan, H. R. (2006). Hukum administrasi negara.
- Roring, E. B. (2025). Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 152-164.
- Roring, E. B. (2025). Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(3), 77-88.